



Kode Praktek Profesionil bagi IBCLCs

Berlaku sejak: 1 November 2011

Pembaruan: September 2015 dan 17 Agustus 2022

Menggantikan: Kode Etik IBCLC tertanggal 1 Desember 2004

International Board of Lactation Consultant Examiners (IBLCE) atau Badan internasional Penguji Konsultan Laktasi adalah otoritas global yang menentukan kompetensi dari para praktisi dalam bidang asuhan laktasi dan pemberian air susu ibu (menyusui).

IBLCE didirikan untuk melindungi kesehatan, kesejahteraan dan keselamatan publik dengan cara menyediakan pengukuran pengetahuan dalam laktasi dan asuhan pemberian air susu ibu yang diakui secara internasional melalui ujian IBLCE. Para kandidat yang berhasil lulus ujian IBLCE menjadi International Board Certified Lactation Consultant (IBCLC).

Suatu bagian krusial dari kewajiban IBCLC untuk melindungi keluarga adalah kepatuhan terhadap prinsip-prinsip dan tujuan dari [International Code of Marketing of Breast-milk Substitutes](#) dan dokumen-dokumen susulan mengenai resolusi-resolusi dari World Health Organization (Badan Kesehatan Dunia) yang relevan.

Pendahuluan

IBLCE mendukung prinsip-prinsip umum dari hak-hak azazi manusia yang telah dicantumkan di dalam berbagai dokumen internasional yang menegaskan bahwa semua anggota masyarakat mempunyai hak untuk mencapai standar kesehatan setinggi-tingginya. Lebih dari itu, IBLCE beranggapan setiap anak mempunyai hak untuk mendapatkan ASI. Dengan demikian, IBLCE mendorong para IBCLC untuk menjunjung tinggi standar praktek seperti yang dicantumkan dalam dokumen-dokumen berikut:

- [United Nations Convention on the Rights of the Child](http://www.unicef.org/magic/media/documents/CRC_bahasa_indonesia_version.pdf) (Konvensi Hak Anak-anak)
- [United Nations Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women](http://cedaw-seasia.org/docs/indonesia/CEDAW_text_Bahasa.pdf) (Article 12)
(Konvensi PBB mengenai Eliminasi Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.) http://cedaw-seasia.org/docs/indonesia/CEDAW_text_Bahasa.pdf (Pasal 12)

- Council of Medical Specialty Societies [*Code for Interactions with Companies*](#) (Dewan Keahlian Khusus Medis – Kode Etik bagi Interaksi dengan Perusahaan-perusahaan)

Dengan tujuan untuk membimbing praktik profesional para IBCLC, maka penting bagi semua IBCLC dan bagi masyarakat umum yang dilayaninya disusunnya Kode Kelakuan Profesional (Code of Professional Conduct) yang:

- menginformasikan kepada para IBCLC dan juga kepada publik mengenai standar **minimum** dari kelakuan yang dapat diterima;
- menegaskan komitmen yang dituntut dari semua pemegang kredensi IBCLC;
- menyediakan bagi para IBCLC suatu kerangka kerja untuk menjalankan tugas-tugas esensiilnya;
- berlaku sebagai patokan untuk membuat keputusan bilamana terjadi tuduhan adanya kelakuan yang melanggar kode etik praktek; dan

Definisi istilah-istilah

1. Untuk keperluan penjabaran Kode Kelakuan Profesional (Code of Professional Conduct) bagi para IBCLC ini, dokumen ini disingkat menjadi “CPC”.
2. Para IBCLC harus mematuhi penuh *IBLCE Disciplinary Procedures* (Prosedur Disipliner IBCLC)
3. Untuk keperluan CPC ini, yang dimaksud dengan “ketekunan yang patut” (“due diligence”) adalah kewajiban yang dibebankan kepada para IBCLC untuk menaati standar asuhan dengan berhati-hati sewaktu melakukan tindakan apapun yang ada kemungkinannya dapat membahayakan orang lain.
4. Terminologi “hak milik intelektual” atau “kekayaan intelektual” (Prinsip 2.5) mengacu pada hak cipta (yang berlaku pada manuskrip, foto, slides dan ilustrasi), merek dagang, nilai pelayanan dan sertifikasi; dan hak paten.
5. Pengecualian yang berlaku bagi pernyataan “menjaga untuk tidak mengungkapkan informasi apapun” (Prinsip 3.1) adalah sejauhmana diperlukan dalam situasi-situasi berikut:
 - (a) para IBCLC diperbolehkan memberikan informasi untuk mematuhi suatu hukum atau CPC bagi para IBCLC, atau perintah pengadilan;
 - (b) melindungi klien, setelah berkonsultasi dengan individu-individu atau badan/institusi yang tepat yang berkedudukan atau mempunyai wewenang untuk mengambil tindakan yang sesuai, bilamana seorang IBCLC mempunyai dugaan kuat (berkeyakinan) bahwa seorang klien tidak mampu bertindak seperlunya demi kepentingan diri dan anaknya sehingga ada risiko yang mungkin merugikan ataupun membahayakan mereka;
 - (c) menyusun suatu tuntutan atau pembelaan atas nama IBCLC dan kliennya; atau menyusun pembelaan terhadap tuduhan tindakan kriminal atau tuduhan sipil terhadap seorang IBCLC berdasarkan kelakuannya

dimana si klien juga terlibat; atau
(d) menanggapi tuduhan berkaitan dengan proses pemeriksaan sehubungan dengan pelayanan yang telah diberikan oleh seorang IBCLC kepada kliennya.

6. “Misfeasance” menggambarkan suatu tindakan yang legal tetapi dilakukan dengan cara yang tidak benar (tidak semestinya), sedangkan “malfeasance” mendeskripsikan suatu tindakan yang salah (wrongful), yang melanggar hukum.

Prinsip-prinsip Kode Kelakuan Profesionil

CPC ini terdiri dari delapan prinsip, yang menuntut setiap IBCLC untuk:

1. Memberikan pelayanan yang kompeten
2. Bertindak dengan ketekunan yang patut
3. Mempertahankan konfidensialitas para klien
4. Melaporkan secara akurat dan lengkap kepada anggota lain dari tim asuhan kesehatan
5. Mengambil keputusan secara independen dan menghindari kepentingan yang bertentangan (conflicts of interest)
6. Menjaga integritas diri
7. Menegakkan standar profesionil yang dituntut dari seorang IBCLC
8. Mematuhi Prosedur Disipliner IBLCE

Para IBCLC bertanggung-jawab secara pribadi untuk menjaga bahwa segala kelakuannya adalah konsisten dengan CPC ini demi menjaga kepentingan klien dan menjaga kepercayaan publik.

Prinsip 1: Memberikan Pelayanan yang Kompeten

Setiap IBCLC akan:

- 1.1 Memenuhi komitmen profesionilnya dengan bekerjasama secara dekat dengan keluarga untuk mencapai tujuan-tujuan (goals) menyusui (pemberian ASI) mereka.
- 1.2 memberikan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan individual klien yang sesuai dengan budayanya, berdasarkan informasi dan bukti terbaik yang tersedia.
- 1.3 menyediakan informasi yang cukup sehingga klien dapat membuat keputusan berdasarkan informasi yang ia miliki.
- 1.4 sampaikan informasi yang akurat, lengkap dan objektif mengenai produk-produk komersial (lihat Prinsip 7.1).
- 1.5 menyajikan informasi tanpa prasangka atau bias pribadi.

Prinsip 2: Bertindak dengan Ketekunan yang Patut

Setiap IBCLC akan:

- 2.1 menjalankan praktek dalam batasan dari Lingkup Praktik Profesional.
- 2.2 melakukan kolaborasi dengan anggota tim pelayanan kesehatan untuk memberikan asuhan yang kompak dan lengkap.
- 2.3 bertanggung-jawab dan akuntabel atas kompetensi pribadi dalam praktik.
- 2.4 mematuhi hukum-hukum yang berlaku, termasuk yang mengatur aktifitas konsultan laktasi.
- 2.5 menghargai “hak milik intelektual” atau “kekayaan intelektual”.

Prinsip 3: Menjaga Konfidensialitas para Klien

Setiap IBCLC akan:

- 3.1 menghindari dari mengungkapkan informasi yang diperoleh dalam hubungan profesional, kecuali kepada anggota tim pemberi asuhan kesehatan klien, atau kepada orang lain atau badan lain yang telah diizinkan secara nyata oleh klien untuk mendapatkan informasi tersebut, namun hanya sejauhmana hal tersebut sesuai dengan Definisi-definisi dan Interpretasi-interpretasi dari CPC.
- 3.2 menghindari pengambilan foto atau rekaman (suara ataupun video) dari seorang klien untuk keperluan apapun kecuali apabila klien telah memberi izin tertulis sebelumnya atas nama dirinya dan anaknya.

Prinsip 4: Melaporkan secara akurat dan lengkap kepada anggota lain dari tim asuhan kesehatan

Setiap IBCLC akan:

- 4.1 mendapatkan izin dari klien, sebelum mulai konsultasi, untuk berbagi informasi klinis dengan anggota lain dari tim pemberi pelayanan kesehatan klien.
- 4.2 menginformasikan orang atau otoritas yang tepat bila kelihatannya kesehatan atau keselamatan dari klien atau kolega berada dalam bahaya, sesuai dengan Prinsip 3.

Prinsip 5: Mengambil keputusan secara independen dan menghindari kepentingan yang bertentangan (conflicts of interest)

Setiap IBCLC akan:

- 5.1 menyingkapkan adanya atau kemungkinan adanya pertentangan kepentingan (*conflict of interest*), termasuk kepentingan finansial sehubungan dengan barang-barang dan servis yang relevan, atau organisasi-organisasi yang memberikan barang-barang atau servis yang relevan.
- 5.2 memastikan bahwa pertimbangan komersial tidak akan mempengaruhi keputusan profesional.
- 5.3 mengundurkan diri dari praktik profesional bila IBCLC tersebut mempunyai cacat fisik atau cacat mental yang mungkin dapat merugikan para kliennya

Prinsip 6: Menjaga Integritas Diri

Setiap IBCLC akan:

- 6.1 berkelakuan secara jujur dan adil selaku seorang profesional kesehatan.
- 6.2 mengundurkan diri dari praktik profesional bila IBCLC tersebut terlibat dalam penyalah-gunaan zat-zat yang dapat mempengaruhi praktiknya sebagai IBCLC.
- 6.3 Memperlakukan seluruh klien tanpa menimbang kemampuan/kekurangan, identitas gender, orientasi seksual, jenis kelamin, suku, ras, asal negara, ketertarikan politik, status pernikahan, lokasi geografis, agama, status sosio-ekonomi, usia, dalam masing-masing kerangka hukum wilayah maupun pengaturan geo-politik.

Prinsip 7: Menegakkan standar profesional yang dituntut dari seorang IBCLC

Setiap IBCLC akan:

- 7.1 bertindak dalam kerangka-kerja yang telah didefinisikan dalam CPC.
- 7.2 memberikan hanya informasi yang akurat kepada publik dan kolega mengenai pelayanan konsultasi laktasi yang ditawarkan.
- 7.3 mengizinkan penggunaan nama IBCLC dengan tujuan untuk menyatakan bahwa pelayanan konsultasi telah diberikan, hanya bila IBCLC yang bersangkutan memang telah memberikan pelayanan tersebut.
- 7.4 penggunaan singkatan-singkatan “IBCLC” dan “RLC” atau gelar “International Board Certified Lactation Consultant” dan “Registered Lactation Consultant” hanya bila sertifikasi tersebut masih berlaku dan digunakan dalam cara sebagaimana diizinkan oleh IBCLC.

Prinsip 8: Mematuhi Prosedur Disipliner IBCLCE

Setiap IBCLC akan:

- 8.1 mematuhi sepenuhnya proses Etik & Disipliner IBCLCE bilamana si IBCLC menjadi subjek dari suatu dugaan keras adanya pelanggaran dari Kode ini.
- 8.2 menyetujui bahwa pelanggaran dari CPC adalah semua hal dimana:
 - 8.2.1 IBCLC tersebut telah divonis secara hukum di bawah hukum kriminal yang berlaku, dimana ketidak-jujuran, kecerobohan berat (*gross negligence*) atau kelakuan yang salah sehubungan dengan praktik konsultasi laktasi adalah merupakan inti dari isu/masalah;
 - 8.2.2 IBCLC tersebut telah diberi tindakan disipliner oleh Pemerintah tingkat Kabupaten, Propinsi atau tingkat lain dari pemerintah, dan paling sedikit salah satu dari alasan tindakan disipliner adalah sama dengan, atau pada hakekatnya sama dengan CPC ini;
 - 8.2.3 suatu pengadilan yang kompeten, suatu badan pemberi izin, suatu badan pemberi sertifikasi atau badan otoritas pemerintah menentukan bahwa IBCLC tersebut telah melakukan suatu tindakan 'misfeasance' atau 'malfeasance' (lihat definisi nomer 6 di atas) yang berhubungan langsung dengan praktik konsultasi laktasi.